

**POLIGAMI:
SEBUAH SOLUSI ATAS PERMASALAHAN SOSIAL
MASYARAKAT**



OLEH :

**TITIN FITHROTUL UMMAH S.
NIM : 99110311**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1424H / 2003 M

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul POLIGAMI : SEBUAH SOLUSI ATAS PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 18 Desember 2003. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata (S1) pada jurusan mu'amalah.

Jakarta, 18 Desember 2003


Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Hasanuddin, M.Ag.

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Drs. Hasanuddin, M.Ag.

Sekretaris Merangkap Anggota

Liza Mahzumah, S.Ag.

Penguji I




DR. H. Sayuti Nasution

Penguji II



Drs. Hasanuddin, M.Ag.

Pembimbing I



DR. H. A. Munif Suratmaputra, M.A.

Pembimbing II



Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

**POLIGAMI;
SEBUAH SOLUSI ATAS PERMASALAHAN SOSIAL
MASYARAKAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

TITIN FITHROTUL UMMAH S.
NIM : 99110311

Di Bawah Bimbingan :

Pembimbing I



Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA

Pembimbing II



Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA**

1424 H / 2003 M

PERSEMBAHAN

KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

ABA IMAM SUBAKTI (ALM) DAN IBUNDA AISYAH

SAUDARA-SAUDARAKU:

- **IMAMATUL ISTIQOMAH**
- **ERNI DWI INDAH ROHANAH**
- **M. MAGHFUR AL-FITHRILLAH**
- **ABDULLAH HANIF AL-IFKAR**
- **ELVA FITHRIYAH NINGRUM**
- **VISTA NUR WAS'ATUL MAGHFIROH**

ORANG-ORANG YANG KUSAYANGI DAN MENYAYANGIKU

ORANG-ORANG YANG BERJUANG DI JALAN ALLAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah swt. karena rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., suri teladan umat manusia, penunjuk dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan melalui ajaran Islam.

Salam hormat dan *ta'dzim* serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Aba Imam Subakti (Alm) dan Ibu Aisyah tercinta, yang tiada putus-putusnya memberikan perhatian dan curahan kasih sayang yang suci dan tulus, yang tak pernah lelah menengadakan tangan berdoa kepada Allah swt. untuk kebahagiaan putra-putrinya, serta telah banyak berkorban untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kepada Aba teriring doa semoga Allah swt. memberikan *maghfiroh* dan *rahmat-Nya* sehingga mendapatkan ketenangan disisi-Nya. Kepada Ibu semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan untuk berjuang menata kehidupan demi masa depan putra-putrinya. Kepada beliau berdua karya tulis ini kami haturkan sebagai wujud ketaatan.

Tak lupa rasa hormat dan terima kasih kepada kakak-kakak penulis, Mba' Ima dan Mas Shilah, Mba' Erni dan Mas Ali, yang senantiasa memberikan motifasi

dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan masa belajar penulis. Rasa sayang penulis kepada adik-adik, Alfith, Hanif, Elfa, Vista,, dan keponakan penulis, Maudina dan Sultan.

Selanjutnya penulis yakin tidak dapat menyelesaikan studi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. KH. Ali Yafie, Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak Drs. Hasanuddin, MA., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA. Dan ibu Dra. Romlah Widayati M.Ag. Selaku dosen pembimbing.
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.
5. Keluarga Besar Gang H. Midi Limo Depok khususnya keluarga Baba/Mak Amin terutama Ce' Emi Rosita, yang telah banyak berkorban dan selalu setia menemani penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Terima kasih atas pengertiannya . Tak lupa Ibu Narmi sekeluarga yang banyak memberikan bantuan kepada penulis
6. Keluarga Besar Yayasan Ainul Yaqin khususnya Ibu Hj. Masning Alfiah, terima kasih atas perhatian dan kasi sayangnya.
7. Teman-temanku Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin angkatan "99" khususnya sahabat penulis Siti Mufarrohah, yang memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

8. Ibu Hj. Dra. Khodijatus Shalihah M.Ag, Ibu Dr.Umi Khusnul Khatimah Terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan andil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala sumbangsih mereka semua merupakan amal baik dan mendapat pahala disisi Allah swt. Allah swt. jualah sebaik-baik Pemberi Balasan.

Akhirnya penulis yakin bahwa penulisan karya ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang mendidik demi perbaikan karya ini. Dengan keterbatasan penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfa'at. Amin.

Jakarta,07 Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat 4

D. Metode Pembahasan dan Pedoman Penulisan 5

E. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II : SEKILAS TENTANG POLIGAMI..... 8

A. Makna Poligami..... 8

B. Sejarah poligami 10

C. Monogami dan Poligami 15

D. Dampak Negatif Poligami 21

BAB III : POLIGAMI DALAM PRESPEKTIF ISLAM..... 26

A. Pandangan Ulama' Terhadap Poligami 26

B. Filosofis dan Hikmah Poligami..... 33

C. Hal-hal yang Berkaitan Dengan Kebolehan Poligami 40

D. Praktek Poligami Rasulullah dan Hikmahnya 45

BAB IV : POLIGAMI SEBAGAI SOLUSI ATAS PERMASALAHAN	
SOSIAL MASYARAKAT	53
A. Mengatasi Ketidak-seimbangan Jumlah Laki-laki dan Wanita.....	54
B. Mengatasi Kecenderungan Seksual Seorang Suami dan Perbedaan Masa Subur Laki-laki dan wanita.....	58
C. Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Melestarikan Kehidupan Keluarga):.....	60
1. Istri Mandul sedang Suami Sangat Mendambakan Keturunan.....	60
2. Istri Menderita Sakit Berkepanjangan.....	61
3. Suami Ingin Memiliki Banyak Anak.....	62
4. Suami Banyak Bepergian Untuk Bertugas.....	64
D. Menanggulangi Kesulitan-kesulitan Kemanusiaan:.....	64
1. Adanya Istri-istri yang Suaminya meninggal dan Memiliki Banyak Anak.....	64
2. Memelihara Masyarakat Dari Kerusakan Akhlak.....	65
3. Membantu Kesejahteraan Masyarakat dan Mempertahankan Kelangsungan Umat.....	67
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan lil 'aalamiin* (rahmat bagi alam semesta alam) dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan.

Alquran menjelaskan bahwa manusia secara naluriyah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lainnya, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan.¹

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Islam memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang *di ridhai* Allah swt. Untuk itu Islam merumuskan sejumlah ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-qabul, hubungan suami istri serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke-1, hal. 17.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan kalangan pengamat luar Islam (Islamisis) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami istri.

Keberadaan peraturan poligami dalam Islam dianggap sebagai isu kontroversial yang mendiskreditkan perempuan. Itulah tuduhan yang telah lama dilancarkan musuh Islam. Padahal, banyak permasalahan sosial kemasyarakatan yang terselesaikan lewat poligami.

Banyak di antara orang-orang yang dianggap sebagai pembela perempuan dan banyak di antara para perempuan muslimah yang menganggap kebolehan Islam melakukan poligami itu sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap perempuan. Dan kita di sini patut bertanya, siapa yang membolehkan poligami, Sang Pencipta makhluk ataukah makhluk? Dan siapakah yang Maha Penyayang terhadap hamba, Sang Pencipta yang disembah atau makhluk yang menyembah? Bukankah kita orang-orang muslim dan mukmin yang percaya dengan semua yang datang di dalam *Alquran Al Karim* dan *As-Sunnah Asy-Syarifah*.²

Kaum muslim dan mukmin adalah hamba Allah swt. yang patuh pada perintah-Nya dan yakin bahwa segala yang berasal dari Allah swt. mengandung

² Suhailah Zainul A. H., *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqim, 2002) cet, ke-1, hal. 83.

hikmah. Segala perintah atau peraturan-Nya selalu mengandung kemashlahatan dan semua hukum-hukum-Nya mengandung kebaikan.

Allah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui dengan kebaikan hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Adil tidak mengenal kezhaliman, Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-Nya. Dan Dia Maha Bijaksana terhadap syari'at yang diturunkan pada hamba-Nya. Karena hukum Islam yang diperlukan untuk hambanya itu tidak terlepas dari prinsip keadilan, persamaan dan padanya terkandung hikmah yang agung.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa sebenarnya rahasia Allah swt. membolehkan poligami. Sedangkan secara naluri, hanya sedikit wanita yang rela dan bersedia menerima poligami? Dan benarkah apa yang dituduhkan orang-orang non muslim terhadap agama Islam tentang poligami?

Dari pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk mengkaji dan membahas lebih dalam lagi tentang pencyari'atan poligami tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "POLIGAMI: SEBUAH SOLUSI ATAS PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT." Penulis berharap dengan penulisan ini dapat menjawab polemik yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga kita tidak lagi terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan orang non muslim dan akan tercipta suatu ketenangan tanpa menyalahi ajaran-ajaran Islam.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Untuk menyederhanakan masalah-masalah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan-pembatasan. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini menitik-beratkan pada ajaran poligami yang disyari'atkan dalam Islam.

Ajaran poligami yang disyari'atkan dalam Islam sangat berbeda dengan praktek poligami di masa sebelum Islam. Sebelum Islam, praktek poligami dapat menurunkan harkat dan martabat perempuan. Namun poligami yang disyari'atkan oleh Islam malah sebaliknya, dapat menjunjung derajat kaum perempuan.

Dari sini, agar lebih jelas dan terarah, maka beberapa pokok masalah yang dibatasi dalam skripsi ini antara lain adalah:

1. Bagaimanakah sejarah poligami itu ?
2. Bagaimanakah hukum poligami dalam Islam?
3. Masalah sosial masyarakat apa sajakah yang dapat diselesaikan dengan poligami?

C. Tujuan dan Manfa'at

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang poligami dan rahasia-rahasia pensyari'atannya.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama` tentang poligami.

3. Untuk mengetahui secara obyektif kebenaran poligami.

Manfa'at yang bisa diambil dari penulisan ini adalah:

1. Diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian ke-islaman.
2. Diharapkan dapat menjawab polemik yang sedasng berkembang di masyarakat tentang poligami dengan pandangan yang obyektif.
3. Diharapkan dapat menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang non muslim yang memojokkan agama Islam dengan ajaran poligami.

D. Metode Pembahasan dan Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode *diskriptif* sumbernya didapat melalui *library research* (riset perpustakaan), yaitu dengan cara membaca, meneliti dan mengumpulkan data-data yang terdiri dari buku-buku ilmiah, kitab dan literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, kemudian diambil intisarinnya yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun tehnik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi" oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih tersusun dan terarah pada tujuan yang dimaksudkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metode pembahasan dan pedoman penulisan serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini membahas sekilas tentang poligami yang meliputi: makna poligami, sejarah poligami, poligami dan monogami dan dampak negatif poligami.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan tentang poligami dalam perspektif Islam yang meliputi pandangan ulama` terhadap poligami, filosofis dan hikmah poligami, hal-hal yang berkaitan dengan kebolehan poligami dan praktek poligami Rasulullah saw. dan hikmahnya.
- BAB IV** : Bab ini menerangkan bahwa poligami sebagai solusi atas permasalahan sosial masyarakat di antaranya adalah mengatasi ketidak-seimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, mengatasi kecenderungan seksual suami dan perbedaan masa subur laki-laki dan perempuan, mengatasi problematika rumah tangga (melestarikan kehidupan keluarga) meliputi; istri mandul sedang suami sangat mendambakan keturunan, istri menderita sakit berkepanjangan, suami ingin memiliki banyak anak, suami banyak

berpergian untuk bertugas. Poligami juga bisa menanggulangi kesulitan-kesulitan kemanusiaan, di antaranya adanya istri yang suaminya meninggal, sedangkan dia mempunyai banyak anak, memelihara masyarakat dari kerusakan akhlak dan membantu kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kelangsungan umat.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan ini dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Bukan Islam yang memperkenalkan poligami, karena berabad sebelum islam lahir, poligami telah menjadi tradisi masyarakat di berbagai belahan bumi termasuk dalam masyarakat Arab. Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya, tetapi Islam hanya memberikan fasilitas. Adalah wajar bagi suatu perundang undangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang tidak mustahil terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan “kemungkinan” belaka. dengan kata lain poligami hanyalah pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Umpamanya saja. Pintu darurat pesawat terbang, hanya dalam keadaan terpaksa saja dapat dibuka dan dimanfaatkan, dalam situasi biasa (aman) tidak dimanfaatkan.
2. Hukum Poligami itu mubah, sedangkan adil merupakan syarat agama, bukan syarat hukum, dengan kata lain jika ada suami berpoligami dan ternyata ia tidak bisa berbuat adil maka akad nikahnya tetap sah, tetapi ia mendapat dosa. Ajaran Islam sangat menekankan keadilan. Manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami dari pada Poligami. demi

mewujudkan keadilan, maka prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami, tetapi Islam tidak menutup rapat poligami kendatipun tidak dibuka lebar. Islam memandang perkawinan sebagai amanat Allah swt. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Istri adalah amanat Allah kepada suami demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Suami-istri harus menjaga amanat itu dengan sekuat-kuatnya.

3. Sekalipun poligami tidak lebih baik dari monogami, tetapi Allah swt. tetap memberikan banyak hikmah dibalik pesyariatannya, diantaranya adalah:
 - a. Poligami merupakan jalan keluar dalam menghadapi kenyataan bahwa terdapat perbedaan mencolok antara jumlah laki-laki dan wanita.
 - b. Poligami bermanfaat bagi pengaturan kesuburan laki-laki dan wanita untuk memperbanyak keturunan
 - c. Poligami akan memelihara dan melindungi kaum pria yang dikaruniai Allah kekuatan seksual dari perbuatan zina serta memberikan jalan yang baik kepada mereka untuk menyalurkan fitrahnya itu.
 - d. Peraturan poligami memberikan kesempatan untuk nikah bagi gadis-gadis dan janda-janda serta memberikan keamanan bagi mereka sehingga mereka pun tetap terpelihara dari fitnah.
 - e. Poligami memperkokoh tali hubungan suami istri serta memperbaiki kondisi jika ternyata seorang istri dinyatakan tidak dapat memberikan

anak, sakit atau lanjut usia. poligami atau perkawinannya dengan wanita lain akan menetapkan kedudukan terhormat bagi istri yang tidak dapat memberikan keturunan, sakit, atau tua dalam lindungannya Hal itu lebih baik dari pada bercerai.

- f. Poligami akan memelihara masyarakat dari dekadensi moral, prostitusi, atau timbulnya anak-anak yang lahir di luar nikah, selain itu poligami pun memelihara manusia dari penyakit kelamin seperti sifilis atau Aids.
- g. Poligami membantu kaum wanita menjaga kemuliaan dan kehormatannya dengan menjadikannya sebagai istri yang mulia dan ibu rumah tangga.
- h. Laki-laki yang berpoligami dapat meringankan beban masyarakat dengan memberikan sesuatu kepada seorang wanita atau lebih, dan membawanya kejenejang pernikahan yang bersih dan bersahaja dan menghasilkan keturunan yang sah.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam masalah poligami dalam Islam hendaknya jangan ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi lihatlah dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.
2. Untuk menghindari perbuatan aniaya yang mengakibatkan dosa, maka seharusnya para pelaku poligami, baik suami yang akan poligami ataupun istri yang akan dipoligami seharusnya lebih dulu mempelajari tata aturan yang disyari'atkan oleh Allah swt.

3. Dalam keadaan tertentu, yang jika dipertahankan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar, seorang Istri hendaknya berlapang dada untuk rela dipoligami. Seorang suami hendaknya takut akan dosa jika berbuat tidak adil kepada istri-istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al-Karim

Amin, Qasim, *Tahrir Al-Mari'ah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990

Anfah, Muhammad Abdullah, *Huququl Mar'atu fil-Islam*, Kairo, tt

Baqi, Abdul, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut

Biro Administrasi dan Kemahasiswaan IIQ, *Panduan Penulisan Skripsi*

Bin Ibrahim, Abu Abdullah M. bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut : Darul Fikr, 1996, juz. 5

Ad-Dainabi, Ahmad Bin Umar, *Fiqih Nikah*, Jakarta: Mustaqina, 2003 cet. ke-1

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ev-Atlabs, 2000, cet. ke-II

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Masalah Poligami*, Jakarta: Ichar Van Horyo, 1994, cet. ke-III

Doi, Hasman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: 1996, cet. ke-1

Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan : Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta : IRCISOD, 2003, cet. I

Al-Hada, Al-Thair, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, cet. ke-III

Al-hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta , 1989, cet. ke-III

Hammad, Suhailah Zainul Abidin, *Menuai Kasih Sayang Tengah Keluarga*, Jakarta: Mustaqim, 2002, cet. ke-1

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadikal*, Jakarta: PT Raya Grafido Persada, 1996, cet. ke-1

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, Bandung: Penerbit Mizan, 2001, cet. ke-2

- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan Jld. 1*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971, cet. 1
- Ibnu Hajar, A. bin Ali al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syarah shahih Imam Bukhari*, Riyadh
- Aj-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. ke-1
- Al Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah di balik Hukum Islam Id. 2*, Jakarta: Mustaqim, 2003, cet. ke-1
- Kahalah, Umar Ridha, *Az-Zawajj*, Beirut
- Khairuddin, N.M, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK Gajah Mada, 1998
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghy*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M
- Mazhahiri, Husain, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2003, cet. ke-1
- Muhammad bin Isa bin Surah, Abu Isa, *Sunan At-Tirmidzi (Al-Jami' Ash-Shahih)*, Beirut
- Mernisi, Fatimah, *Wanita di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994 cet.1
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: 1994, cet. ke-1
- Munif, Ahmad, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, cet. ke-II
- Muzhahhari, Murtadha, *The Rights of Women in Islam*, Iran: Woro Organization for Islamic Seveces (wofis), 1981
- Rasyid, Khalid F, *Muslim law*, Lueknow, 1979 Al-Shabuni, M. Ali, *Kawinlah Selagi Muda*, Jakarta: PT Serambi Semesta, 2000, cet. ke-1
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983 cet. ke-1
- Ash-Shabuni, Syaikh, *Hadihah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2003, cet. ke-IV
- Ash-Shiba'I, Musthafa, *Al-Mar'ah Baina Fiqih wal Qamun*, Beirut

- Manik, Sulaiman Zuhdi, dan Tarigan, Mustika, Psi., Dra., *Pendampingan dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Medan: PKPA, 2003
- Marsh, Jenny, *Stepping Out: Incest for Girls*, NSW: Millenium Books Pty. Ltd., 1988
- Majelis Umum PBB, *Naskah Konvensi Hak-hak Anak (KHA)*, Jakarta: KOMPAK-Indonesia, 1989
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, Cet. Ke-1
- Qolajh, M. Rowwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (ed), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Sabuni, Muhammad Ali, *Rawâ'i' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkâm*, t.tp: Dar as-Sabuni, t.th.
- Siba'i, Mustafa, *Syarh al-Qanûn al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah*, Damaskus, Maktabah Jami'ah, 1962
- Shiddiqi, Hasbi, Teungku, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail Authâr*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah (Pesan dan Keserasian dalam Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 1990
- Sweet and Maxwell, *Osborn's Consise Law Dictionary*, Johannesburg: Hortors Limited, 1983
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999
- Widiatmaka, Wibisana, dan Gunardi Hartono, *Panduan Tata Laksana Kasus Penganiayaan dan Penelantaran Anak*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2000
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1976
- Webster's, *New World Dictionary of The American Language*, New York: The Publishing Company, 1995
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.